



STIKES BORNEO LESTARI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER







SILABUS

1. Identitas Mata Kuliah

Kode	Mata kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl penyusunan
PAP106	PKPA 3 (PBF)	4	1	4 Agustus 2020
Media pembelajaran		Bentuk pembelajaran		
Luar Jaringan		Praktik Lapangan		
2. Deskripsi Mata Kuliah	Mata Kuliah PKPA 3 merupakan mata kuliah yang berisi tentang pekerjaan seorang kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF) terkait proses penerapan (CDOB) Cara Distribusi Obat yang Baik dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang apoteker, di PBF.			
3. Capaian Pembelajaran Lulusan	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; (S2) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (S4) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. (S5) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (S6) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (S7) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (S8) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan (S9) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10) Mampu mengaplikasikan farmasi sosial/perilaku/administrasi (social/behavioral/administrative pharmacy sciences) dalam praktik kefarmasian (P) Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. (KU1) Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar profesi kerja profesinya; (KU2)			

	<p>Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. (KU3)</p> <p>Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. (KU4)</p> <p>Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesinya dan kliennya. (KU6)</p> <p>Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. (KU7)</p> <p>Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. (KU8)</p> <p>Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. (KU9)</p> <p>Mampu meningkatkan keahlian keprofesionalnya pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. (KU10)</p> <p>Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. (KU11)</p> <p>Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya. (KU12)</p> <p>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. (KU13)</p> <p>Mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (KK2)</p> <p>Mampu mengelola keuangan dan sumber daya manusia (SDM) (KK9)</p> <p>Mampu mengelola perencanaan, pengadaan dan penerimaan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien (KK11)</p> <p>Mampu mengelola penyimpanan, penyaluran (distribusi), penarikan dan pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien (KK12)</p> <p>Mampu mengelola tempat kerja (KK13)</p> <p>Memiliki ketrampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya (KK14)</p> <p>Mampu mawas diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPD) untuk meningkatkan mutu praktik kefarmasian (KK15)</p> <p>Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan individu, komunitas dan masyarakat (KK16)</p> <p>Mampu melakukan penjaminan mutu dan riset di tempat kerja (KK17)</p> <p>Memiliki ketrampilan manajemen diri (KK18)</p>
4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Mahasiswa mampu memahami tentang tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian terutama pada proses dan kegiatan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bahan Kajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi PBF 2. Tugas pokok dan fungsi Apoteker

	3. Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 4. Penerapan CDOB di PBF berdasarkan poin aneks CDOB 2012 5. Evaluasi 6. Tugas khusus
6. Pustaka	Utama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik Guidelines On Good Manufacturing Practice. 2012 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik, 2015 Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia Tahun 2016 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Disetujui, Tgl : 30 Agustus 2021 Wakil Ketua 1 STIKES Borneo Lestari	Diperiksa, Tgl : 20 Agustus 2021 Ketua Program Studi	Dibuat, Tgl : 4 Agustus 2021 Dosen pengembang MK,
  (apt. Esty Restiana Rusida, M.Kes.)	  (apt. Rahmi Mutia, M.Si.)	  (apt. Depy Oktapian Akbar, M.Farm) (apt. Rahmayanti Fitriah, M.PH)